

# **MENGGOMUNIKASIKAN GAGASAN PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN : BELAJAR DARI PENGEMBANGAN RTH PRIVAT DI KAMPUNG BANJARSARI**

Oleh

Artiningsih

Maria Carolina Juliana Paba Wea

Laboratorium Pengembangan Wilayah dan Manajemen Lingkungan

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fak. Teknik Universitas Diponegoro

[artiningsih@gmail.com](mailto:artiningsih@gmail.com)

## **Abstrak**

*Implementasi atas strategi perencanaan seringkali sulit dilakukan. Pada upaya peningkatan luasan RTH privat, gagasan perencanaan dari pemerintah kurang direspon oleh masyarakat sebagai aktor pembangunan. Disisi lain, lembaga non pemerintah dalam hal ini lembaga donor, melalui tokoh masyarakat, telah menuai keberhasilan dalam meningkatkan luasan RTH Privat secara partisipatif. Bisa jadi, keberhasilan tersebut disebabkan oleh metode penyampaian informasi yang lebih mengena dan dapat diterima oleh masyarakat. Perencanaan mikro yang disusun sebagai pedoman kegiatan penghijauan, ternyata cukup efektif dilakukan oleh masyarakat. Lalu bagaimanakah metode yang tepat dalam mengkomunikasikan gagasan perencanaan RTH Privat agar lebih mudah diimplementasikan oleh masyarakat.*

*Kata kunci: Komunikasi, Gagasan perencanaan, Metode, RTH Privat*

## **PENGANTAR**

Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) telah mengamanahkan bahwa 30 % dari luas wilayah harus dialokasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari 30 % luas lahan yang dialokasikan untuk RTH tersebut, 20% diantaranya akan dicukupi oleh RTH Publik, yang dikembangkan pada area publik milik pemerintah. Adapun sisanya sebesar 10% akan dialokasikan sebagai RTH Privat, yang dikembangkan pada lahan pribadi milik swasta dan masyarakat.

Perwujudan amanah UUPR tersebut masih mengalami berbagai kendala. Selama ini pengembangan RTH Publik lebih dominan menjadi fokus pemerintah, meskipun ternyata juga belum mampu mencapai 30% luasan seperti yang diharapkan. Di sisi lain agar target alokasi RTH tercapai, peningkatan luasan RTH Privat menjadi penting.

Mengingat RTH Privat dikembangkan pada area pribadi milik masyarakat atau swasta, maka upaya mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan RTH Privat menjadi keharusan. Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan RTH kemudian menjadi unsur penting lain yang mendukung upaya tersebut.

Alokasi RTH diarahkan oleh pemerintah melalui produk perencanaan spasial berupa Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK). Namun seringkali distribusi ruangnya lebih banyak mengatur hasil akhir alokasi RTH publik berdasarkan standar kebutuhan ruang normatif. Sementara alokasi RTH Privat tidak terlalu jelas bagaimana upaya pemenuhannya.